

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, Nik: xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 8 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rachmatullah Tiflen., S.Sy., S.H., CPSM., CGHC., adalah Advokat/Legal Consultant, yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Rachmatullah Tiflen & Partners yang beralamat di Jalan Raya PKP, Nomor 10 A, RT009, RW012, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 357/SKK/RTAC/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 486/K/11/2024/PA.JT pada tanggal 21 November 2024, semula disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Nik: xxxxxx, tempat dan tanggal lahir New York, 2 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding) berupa:
 - 2.1. Nafkah *madliyah* (nafkah lampau) berupa uang sebesar Rpxxxxx,00 (xxxxxx);
 - 2.2. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rpxxxxxx (xxxxxx);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rpxxxxxxx (xxxxxx);

Yang dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap seorang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2023, usia 1 tahun;
4. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan terhadap anak (*in casu*) **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Maret 2023, usia 1 tahun) tersebut sebesar Rpxxxxxx (xxxxxx) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), yang dibayarkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadhanah* atas anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1854/Pdt.G/ 2024/PA.JT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Pemanding pada hari Senin tanggal 25 November 2024, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/ 2024/PA.JT, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, dan pernyataan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 18 Desember 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Pemanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik, pada pokoknya mohon agar:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1854/Pdt.G/PAJT/2024 tanggal 14 November 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemanding/dahulu Pemohon (Pemanding) menjatuhkan talak satu *raj'ie* terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur,
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1854/Pdt.G/PAJT/2024 tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023 berada dalam pengasuhan Pemanding/dahulu Pemohon (Pemanding) selaku bapak kandung;
4. Menghukum Pemanding/dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca *re/aas* pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.JT, yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Timur kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, dan kepada Terbanding juga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 18 Desember 2024 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11 dan C.2.1., maka

permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Jt, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah tersebut, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru menilai fakta-fakta yang menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut *relevan* dan obyektif, Majelis Hakim Tingkat Pertama meniadakan aturan yang melekat dalam surat edaran Mahkamah Agung, padahal selayaknya proses perceraian tidaklah dikabulkan terlebih dahulu, karena pendaftaran perkara Pembanding masih belum mencapai 6 bulan namun tetap diputus, permohonan talak Pembanding diajukan tanggal 6 Juni 2024 dan pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024 dengan demikian masih dalam tenggang waktu 3 bulan dalam upaya mempertahankan rumah tangga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan demikian maka perkara ini wajib diperiksa kembali di tingkat banding dan putusannya dibatalkan.

Menimbang, bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara,

khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in judicio*, upaya perdamaian dan mediasi telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Oleh karenanya pendapat dan pertimbangan serta putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara a quo, dengan menambah pertimbangan sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 ayat (1) HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan yang dibantu oleh mediator bernama Atorrakhman, S.H., S.Pdi. sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 1 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pembanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, Termohon malah bersikap emosi dan bersikap kekerasan fisik terhadap Pemohon seperti menarik dan tidak membiarkan Pemohon untuk beristirahat sepulang kerja, Termohon sering kali mengumbar narasi buruk/permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan merendahkan harga diri Pemohon sebagai kepala keluarga ke keluarga besar Termohon, teman-teman Termohon, bahkan lingkungan kerja Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2024, dan selanjutnya ada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pembanding tersebut di atas, Terbanding membantah seluruh dalil permohonan talak Pembanding kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding;

- Bahwa Pada Bulan November tahun 2023 Pemohon ketahuan memiliki wanita lain (berselingkuh) yang Termohon ketahui tanpa sengaja dari *hand phone* milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengakuinya dan memohon ampun dan maaf untuk tidak mengulangi perbuatan (berselingkuh) tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan tega memberikan belanja kepada perempuan lain (selingkuhannya) daripada kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga;
- Termohon memaafkan perbuatan perselingkuhan Pemohon dan Termohonpun telah berbaik sangka kepada Pemohon yang mana Pemohon telah kembali ke jalan yang benar sebagai suami serta Termohon pun menata hati dan melupakan kesalahan perbuatan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Pemohon;
- Bulan Januari 2024, Pemohon ketahuan mengulangi perselingkuhannya dengan perempuan yang sama dengan mengajak ketemu kembali selingkuhannya tersebut lewat *chat* (percakapan) di hari tahun baru 2024,
- Pemohon sering tidak pulang ke rumah sama sekali dengan alasan yang tidak masuk akal karena disebabkan ketiduran di masjid. Bahkan setiap malamnya Pemohon semakin malam pulanginya hingga jam 2 pagi baru sampai rumah, lalu jam 4 pagi;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehari-hari dengan alasan '*me time*' ke Malang. Padahal saat itu keuangan Termohon sudah sangat tipis, tetapi Pemohon malah menggunakan uang Pemohon untuk keperluan bensin Jakarta-Malang-Jakarta bukan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga.;
- Di bulan Maret 2024 Pemohon semakin jarang ada di rumah dan masih terus menghindari Termohon. Bahkan di hari akhir pekan pun, Pemohon pergi keluar rumah sendirian sampai subuh, tidak menghabiskan waktu akhir pekan bersama Termohon dan Putra Termohon dan Pemohon, Pemohon justru meninggalkan kami sendirian di rumah tanpa memberikan uang untuk makan maupun belanja dapur/kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa Termohon juga mengajak Pemohon agar mau memperjuangkan tegaknya rumah tangga bersama-sama dalam suka dan duka, meski dengan kondisi *finansial* yg masih terbatas. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2024, Pemohon meminta cerai (lagi) dengan alasan keuangan. “Kita *realistis* saja, aku *financially stable* masih lama” ucap Pemohon;
- Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon bahwa Termohon pernah memukul, menabok dan menoyor Pemohon saat ketiduran. Bahkan yang dikatakan Termohon menendang tubuh Pemohon nyatanya hanyalah gerakan mendorong dengan kaki secara *reflek* saat Pemohon merebut “Ponsel” dari tangan Termohon atau sikap terkejut untuk membela diri. Demikian juga dengan omongan mengusir hanya omongan kosong karena sedang cekcok. Yang Termohon lakukan tersebut hanyalah “*curhat*”, bukan mengumbar narasi buruk dan yang Termohon ungkapkan pun merupakan fakta bahwa Termohon tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian maupun nafkah dari Pemohon.
- Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ngada. Bagaimana mungkin Termohon tega untuk melakukan menceritakan hal-hal yang buruk dan menjelek-jelekkan Termohon di lingkungan teman-temannya. Faktanya adalah Termohon yang selalu menutupi kekurang-mampuan Pemohon demi untuk menyelamatkan “kehormatan” Pemohon. Sebagaimana yang Termohon lakukan terkait persoalan cicilan utang kontrakan rumah kepada Ibu Termohon justru Termohon yang mentransfer uang sebesar Rpxxxxx (xxxxx) ke rekening Ibu Termohon sehingga seolah-olah uang itu berasal dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-21 dan saksi-saksi yang bernama Saksi P1 dan Saksi P2, sedangkan Terbanding telah mengajukan alat bukti bertanda T-1 s.d T-22 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi T1 dan Saksi T2.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti Terbanding dan Pembanding tersebut di atas

baik secara formil dan materil, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan penilaian alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pembanding pada tanggal 6 Juni 2024, sedangkan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi di bulan Maret 2024 dan perpisahan keduanya/perpisahan domisili di bulan April 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan cerai dari Pembanding belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk mempersulit perceraian di Indonesia, regulasi ini mengharuskan pasangan yang ingin bercerai untuk berpisah selama 6 (enam) bulan sebelum mengajukan permohonan cerai, kecuali dalam kasus yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan cerai talaknya mendalilkan rumah tangganya ada perselisihan terus menerus dan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terbanding, hal tersebut dibantah oleh Terbanding, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi baik saksi Pembanding dan saksi Terbanding yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian tidak mengetahui, tidak melihat dan mendengar adanya KDRT, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adanya KDRT harus ada bukti visum dan keterangan klinis dari psikolog, oleh karenanya alasan KDRT dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak terpenuhi unsur-unsur KDRT;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi, ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak mengetahui suatu peristiwa yang didalilkan oleh Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana dalam *Kitab Al Muhadzdzab juz II* halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

. فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “*Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum cukup alasan yang jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagai *maqashidus syariah* adalah selain mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yakni terpeliharanya keimanan, terpeliharanya ilmu, terpeliharanya kehidupan, terpeliharanya harta dan terpeliharanya keturunan, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka akan terjadi *mudhorot* yang lebih besar ketika pintu perceraian terbuka dalam perkara a quo, sesuai dengan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الاء مكان

Artinya : *kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian. Artinya, perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan atau dalil permohonan talak Pembanding tidak terbukti sebagai dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi’ul Akhir* 1446 Hijriah, tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 132b HIR, yang pada intinya selain diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tertulis, gugatan tersebut juga diajukan bersamaan dengan jawaban. Oleh karenanya pemeriksaan gugatan tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi baru dapat dipertimbangkan ketika gugatan konvensi dikabulkan, maka dengan ditolaknya gugatan konvensi dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, dan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan talak Pemohon ;

Dalan Rekonvensi

- Tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 oleh **Elvin Nailana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj.Sa'diati, S.H., M.H.** dan **Drs. H.Chalid L, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut di SIPP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Drs. H.Chalid L, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)